



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 29 – 31, Purworejo, Jawa Tengah 54114,  
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015,  
Laman <http://dkpp.purworejokab.go.id>, Pos-el [dkpp@purworejokab.go.id](mailto:dkpp@purworejokab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 800.1 / 4033/2023

TENTANG

KODE ETIK PERILAKU  
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan kode etik aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
  10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO**

**KESATU** : **Etika dalam bernegara (pasal 6):**  
a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada raktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Tanggap, tebruka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien, efektif, fan bertanggungjawab;
- i. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan tidak benar.

Etika dalam berorganisasi (pasal 7);

- a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundangundangan;
- d. Melaksanakan tugas setiap keijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- h. Menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan, dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- i. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

- j. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- k. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- l. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam bermasyarakat (pasal 8):

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika terhadap sesama PNS (pasal 9):

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antarsesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstitusi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS;
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

Etika terhadap diri sendiri (pasal 10):

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;

- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- j. tidak mengucapkan perkataan maupun melakukan perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PNS.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 02 Agustus 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
dan Pertanian  
Kabupaten Purworejo,



Hadi Sadsila, S.P., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196805051997031008

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN  
PURWOREJO  
NOMOR : 800.1 / 4033 / 2023  
TANGGAL : 02 Agustus 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN PURWOREJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS KODE ETIK
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Anggota
6.	Kepala UPT Puskesmas	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10.	Kepala TU UPT Puskesmas	Anggota

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
dan Pertanian  
Kabupaten Purworejo,



Hadi Sadsila, S.P., M.M.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196805051997031008